



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 191/ Pid. Sus / 2014 / PN Btl (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 27 Juni 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ksatrian V No. 25 RT. 23 RW. 03 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur dan tinggal di kost di Salakan RT. 02, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 29
November 2014 sampai dengan 27 Januari 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LKBH
Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, berdasarkan Surat
Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 191 / Pen.Pid / 2014 / PN Btl
(Narkotika) tanggal 19 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 191/Pen.
Pid/2014/PN Btl tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 191/Pen.Pid/2014/PN.Btl tanggal 30
Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum tanggal 26 November 2014, Nomor: Reg. Perkara : PDM –
60/BTL/10/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang
mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak
pidana **"penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri,**
sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal
127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin
SURYAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat $\pm 13,23$;
- 2 puntung lintingan kertas putih yang diduga berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat $\pm 0,66$ (nol koma enam enam) gram ;
- 1 (satu) kantung kresek warna hitam berisi ganja kering dengan berat $\pm 4,61$ gram (empat koma enam puluh satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas sigaret warna orange merk Mars Brand;
Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama JONGGY NATHANAEL Bin Alm. KAMER SARAGIH ;
- 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih dengan sim card Indosat, dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B. 6453 SMY, dikembalikan kepada EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN ;
- 1 (satu) buah blackberry curve warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 08560035849, dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara yuridis formal sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-60/BTL/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN** bersama dengan saksi **NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO** dan saksi **JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH** (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Salakan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ***melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di kamar kos terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN alamat Salakan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO meminta terdakwa untuk mencarikan daun ganja kering, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa menghubungi temannya yakni saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH yang tinggal di Menteng Atas Kota Jakarta Selatan, untuk mencarikan daun ganja, dan ketika saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH menanyakan butuh berapa, terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN menanyakan segaris berapa, kemudian saksi JONGGY

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH menjawab "enam ratus ribu",

kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SUYAMIN melalui BBM menghubungi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO mengatakan teman terdakwa yakni JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH memiliki daun ganja, selanjutnya saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO datang ke di kos terdakwa, terdakwa memberitahukan harga daun ganja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) plus biaya tiket untuk perjalanan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH dari Jakarta ke Jogja Rp. 200.000,- jadi total Rp. 800.000,- dan disetujui oleh saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wib saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SUYAMIN, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Bank BCA Brigjen Katamso Yogyakarta kepada saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH melalui rekening atas nama DODY SUHENDAR yang merupakan teman saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH, setelah berhasil kemudian terdakwa menyerahkan bukti transfer kepada saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO, yang kemudian oleh saksi NDIKA buang di tempat sampah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 jam 15.04 WIB, saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dijemput oleh terdakwa kemudian keduanya menuju kost terdakwa, sekitar jam 16.00 Wib tiba di kamar kost terdakwa selanjutnya saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SAMGIH menyerahkan ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO menyuruh

terdakwa melinting daun ganja kering dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH membantu memisahkan biji ganja. Terdakwa melintangnya menjadi 38 linting, selanjutnya dibakar dan dihisap sekitar 5 (lima) linting sisanya dibawa saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO. Dan biji ganja kering dimasukan ke dalam kantong kresek warna hitam oleh saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH dan kemudian dimasukkan ke tempat sampah di dalam kamar kost terdakwa.

- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar jam 15.30 Wib di Benyo Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupten Bantul, sebagai hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO. Terdakwa ditangkap saat berboncengan dengan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH, dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 WIB dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa beralamat di Salakan RT. 02 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan ditemukan biji ganja kering yang disimpan dalam kantong kresek warna hitam dalam tempat sampah di dalam kamar kost terdakwa setelah dilakukan penimbangan beratnya 4,61 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas sigaret warna orange merk MARS BRAND di atas kasur terdakwa, yang kemudian dilakukan penyitaan. Selain itu penyidik menyita 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY warna hitam dengan sim card Indosat milik terdakwa.
- Berdasarkan pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 4401822/C.3 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksa yang diketuai oleh Management Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp

PK,M.Kes. dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti B/13/VIII/2014/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus amplop yang di dalamnya terdapat satu kresek warna hitam berisi satu plastik klip yang di dalamnya terdapat biji yang diduga biji ganja dengan berat 4,61 gram yang kemudan diberi No. Kode Laboratorium 018472/T/08/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) jo 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN** bersama dengan saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Salakan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO, pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar jam 15.30 Wib di Benyo Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, selanjutnya terdakwa ditangkap saat berboncengan dengan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH, dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 WIB dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa beralamat di Salakan RT. 02 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan ditemukan biji ganja kering seberat 4,61 gram yang disimpan dalam kantong kresek warna hitam dalam tempat sampah di dalam kamar kost terdakwa, dan 1 (satu) bungkus kertas sigaret warna orange merk MARS BRAND di atas kasur terdakwa.

- Bahwa biji ganja seberat 4,61 gram dan bungkus kertas sigaret warna orange merk MARS BRAND yang ditemukan di kamar kost terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SUYAMIN alamat Salakan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, merupakan milik saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO yang dibeli pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 WIB sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SUYAMIN dari saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH yang beralamat di Menteng Atas Kota Jakarta Selatan, yang kemudian diserahkan oleh saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 WIB di kamar kost terdakwa dengan dibungkus kertas koran, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO, kemudian saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO menyuruh terdakwa melinting daun ganja kering dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau mensasarkan biji ganja. Terdakwa melintangnya menjadi 38

linting, selanjutnya dibakar dan dihisap bersama-sama sekitar 5 (lima) linting sisanya dibawa saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO. Dan biji ganja kering dimasukan ke dalam kantong kresek warna hitam oleh saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH yang kemudian dimasukan ke tempat sampah di dalam kamar kost terdakwa.

- Berdasarkan pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 4401822/C.3 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang diketuai oleh Management Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK,M.Kes. dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti B/13/VIII/2014/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus amplop yang di dalamnya terdapat satu kresek warna hitam berisi satu plastik klip yang di dalamnya terdapat biji yang diduga biji ganja dengan berat 4,61 gram yang kemudian diberi) No. Kode Laboratorium 018472/T/08/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan 1 No. urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa EKO ISMANTO Alias Lukut Bin SURYAMIN pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Salakan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, atau setidaknya di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Bantul, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira 16.00 Wib di kamar kost yang ditempati terdakwa **EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN** yang beralamat di Salakan RT. 02 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, terdakwa mengkonsumsi daun ganja kering sebanyak 5 linting yang merupakan milik saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO (yang bersangkutan diajukan dalam berkas terpisah) bersama saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH (yang bersangkutan diajukan dalam berkas terpisah), ARIF, NDIKA, ANJAS, EGA, TEVI dan FERGIE (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dibeli saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO dari saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH melalui terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO datang kamar kost terdakwa dengan membawa 5 (lima) linting daun ganja, yang kemudian dibakar dan dihisap bersama dengan terdakwa, saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH, ARIF, NDIKA, ANJAS, EGA dan TEVI. Demikaian pula pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wib saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO datang kamar kost terdakwa dengan membawa 5 (lima) linting daun ganja, yang kemudian dibakar dan dihisap bersama terdakwa dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH, serta ANJAS, EGA, TEVI.
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/227/VIII/2014/Biddokkes tanggal 17 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK NURCAHYO, AMAK, Paur Keskamtibmas Subbidid Dokpol Biddokkes Polda dengan hasil

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan surat dakwa EKO ISMANTO Als LUKUT Bin SURYAMIN

menunjukkan hasil CANNABINOIDS/NARKOTIKA POSITIF (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. EKO MARWANTO,S.Psi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, saksi bersama team telah menangkap Terdakwa karena memakai dan menggunakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 09.00 wib, sewaktu piket kami mendapat laporan melalui telepon dari masyarakat yang mengabarkan bahwa di Dusun Salakan ada pesta ganja lalu kami laporkan ke pimpinan, dan dilanjutkan dengan mengadakan penyelidikan di TKP sampai jam 21.00 wib, tapi belum ada hasil dan tiba-tiba kami melihat ada laki-laki dari Bangunjiwo bernama NDIKA melintas dan kami mencurigai orang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014, kami melakukan penyelidikan ke Bangunjiwo dari jam 08.00 pagi sampai habis Jum'atan, kami melihat dan mencurigai seseorang mengendarai sepeda motor lalu kami hentikan dan ditanya, mengaku bernama NDIKA dan habis memakai ganja ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekira jam 16.00 WIB kami melakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi Ndika dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan diantaranya : 18 (delapan belas) linting ganja dan 2 (dua) puntung ganja terletak di rak – rak almari di dalam kamar saksi Ndika lalu saksi Ndika dibawa ke Polres Bantul dan setelah kami tanya dia mengaku mendapat daun ganja tersebut dari terdakwa Eko Ismanto alias Lukut ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014 kami melakukan penyelidikan ke tempat Terdakwa Eko Ismanto dari pagi sampai sore, dan melihat orang yang dicurigai lewat, lalu dibuntuti dan dihentikan, setelah ditanya mengaku bernama Eko Ismanto dan mengakui telah memakai ganja lalu dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan biji ganja di tempat sampah ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat biji dan daun ganja dari saksi Jonggy dengan membeli seharga Rp. 800.000,- dengan perincian Rp. 600.000,- harga ganja sedangkan Rp. 200.000,- untuk perjalanan Jonggy dari Jakarta Yogyakarta;
 - Bahwa kami juga menanyakan uang yang untuk membeli ganja dari saksi Jonggy adalah uang milik saksi Ndika dan peran Terdakwa adalah menerima uang dari saksi Ndika untuk diserahkan kepada saksi Jonggy ;
 - Bahwa setelah kami tanyakan, cara pemakaian ganja tersebut yaitu setelah diterima dari saksi Jonggy lalu di linting di tempat kost terdakwa dan di pakai dengan cara dihisap secara bergantian bersama saksi Jonggy dan saksi Ndika;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Jonggy dan saksi Dhika menghisap ganja sudah beberapa kali pada hari Selasa, Rabu, Kamis, sedangkan pada hari Jum'at mereka kami tangkap;
 - Bahwa Terdakwa Eko Ismanto kerja di rumah makan di Jalan Solo, Jonggy kuliah di Jakarta sedangkan Ndika seorang anak band ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di dalam menggunakan ganja tersebut tanpa seizin dari

pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa biji ganja kering, HP dan sepeda motor Vario adalah barang-barang yang kami sita dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI II. OKTA PRIANTOKO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi bersama team telah menangkap Terdakwa karena memakai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 09.00 wib, sewaktu piket kami mendapat laporan melalui telepon dari masyarakat yang mengabarkan bahwa di Dusun Salakan ada pesta ganja lalu kami lapor pimpinan, dan dilanjutkan mengadakan penyelidikan di TKP sampai jam 21.00 wib, tapi belum ada hasil dan melihat ada laki-laki dari Bangunjiwo bernama NDIKA melintas dan kami mencurigai orang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014, kami lakukan penyelidikan ke Bangunjiwo dari jam 08.00 pagi sampai habis Jum'atan, kami melihat dan mencurigai seseorang mengendarai sepeda motor lalu kami hentikan dan ditanya, mengaku bernama NDIKA dan habis memakai ganja ;
- Bahwa selanjutnya, sekira jam 16.00 WIB kami melakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi Ndika dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan diantaranya : 18 (delapan belas) linting ganja dan 2 (dua) puntung ganja terletak di rak – rak almari di dalam kamar saksi Ndika lalu saksi Ndika dibawa ke Polres Bantul dan setelah kami tanya dia mengaku mendapat daun ganja tersebut dari terdakwa Eko Ismanto alias Lukut ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014 kami melakukan

penyelidikan ke tempat Terdakwa Eko Ismanto dari pagi sampai sore, dan melihat orang yang dicurigai lewat, lalu dibuntuti dan dihentikan, setelah ditanya mengaku bernama Eko Ismanto dan mengakui telah memakai ganja lalu dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan biji ganja di tempat sampah ;

- Bahwa Terdakwa mendapat biji dan daun ganja dari Jonggy dengan membeli seharga Rp. 800.000,- dengan perincian Rp. 600.000,- harga ganja sedangkan Rp. 200.000,- untuk perjalanan Jonggy dari Jakarta Yogyakarta;
 - Bahwa kami juga menanyakan uang yang untuk membeli ganja dari Jonggy adalah uang milik saksi Ndika dan peran Terdakwa adalah menerima uang dari saksi Ndika untuk diserahkan kepada saksi Jonggy ;
 - Bahwa setelah kami tanyakan, cara pemakaian ganja tersebut yaitu setelah diterima dari saksi Jonggy lalu di linting di tempat kost terdakwa dan di pakai dengan cara dihisap bergantian bersama saksi Jonggy dan saksi Ndika;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Jonggy dan saksi Dhika menghisap ganja sudah beberapa kali pada hari Selasa, Rabu, Kamis, sedangkan pada hari Jum'at mereka kami tangkap;
 - Bahwa Terdakwa Eko Ismanto kerja di Rumah makan di jalan Solo, Jonggy kuliah di Jakarta sedangkan Ndika seorang anak band ;
 - Bahwa Terdakwa di dalam menggunakan ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa biji ganja kering, HP dan sepeda motor Vario adalah barang-barang yang kami sita dari Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 09.00 wib, saksi selaku ketua RT dimana Terdakwa kost didatangi oleh Polisi supaya ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Bapak OJAK SUTRISNA di Dusun Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul,
- Bahwa tempat kost Terdakwa di lantai atas dan waktu itu yang ada di rumah tersebut antara lain, penjaga rumah (kost), saksi, Polisi dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah pintu kamar dibuka, dipojok kamar di tempat sampah ditemukan seperti biji dan diatas kasur ditemukan kertas sigaret dan biji yang ditemukan didalam tempat sampah oleh Pak Polisi ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa biji adalah barang yang pada waktu itu pernah ditunjukkan oleh Polisi kepada saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi lupa ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. DHIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan pernah satu tempat kerja di IQ Jl. Solo, Yogyakarta sedangkan saksi kenal dengan saksi Jonggy setelah saksi Jonggy datang ke Yogyakarta dan dikenalkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya, sebelumnya saksi pernah merasakan hisap ganja sekali, lalu penasaran ingin mencarinya lalu saksi ingat bahwa Terdakwa pernah cerita tentang ganja, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "sisa nyarikan tidak ko", setelah disanggupi oleh Terdakwa

lalu saksi nitip uang kepada Terdakwa untuk dibelikan ganja ;

- Bahwa saksi nitip uang langsung kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2014 sebanyak Rp. 800.000,- dengan perincian Rp. 600.000,- untuk harga ganja, sedangkan Rp. 200.000,- untuk ongkos teman Terdakwa yang bernama saksi Jonggy ;
- Bahwa saksi Jonggy datang ke Yogya dari Jakarta hari Senin, bulan Agustus 2014, tapi tanggalnya lupa, dengan naik kereta dan dijemput oleh Terdakwa di Stasiun Lempuyangan, lalu ketempat kost Terdakwa, baru saksi dikenalkan oleh Terdakwa dengan saksi Jonggy ;
- Bahwa setelah berkumpul di kost Terdakwa, lalu ganja yang dibungkus kertas koran dibuka dan saksi suruh Terdakwa melinting, setelah itu kami merokok/menghisapnya dengan cara bergantian sampai kepala pusing, sisanya saksi bawa pulang dan di rumah saksi hisap lagi habis 1 (satu) linting ;
- Bahwa barang milik saksi yang disita Polisi adalah berupa ganja, HP, dan motor ;

Atas keterangan saksi IV tersebut diatas, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi V. JONGGY NATHANAEL bin JAMER SARAGIH (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, saksi dikabari oleh Terdakwa supaya mencari ganja, lalu saksi menghubungi teman sekolah saksi yang bernama MAKER dan mendapat 1 paket (1 garis) seharga Rp. 600.000,- dengan cara memesan terlebih dahulu, dan setelah ada ganja baru kemudian Terdakwa kirim uang lewat rekening ;
- Bahwa total uang yang dikirim Terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian harga ganja Rp.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang transportasi dari Jakarta ke

Yogyakarta sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebenarnya uang tersebut adalah uang milik saksi Ndika yang dipesan kepada saksi lewat Terdakwa sebagai perantara;
 - Bahwa cara transaksi ganja dengan Terdakwa yaitu saksi bawa sendiri ke Yogya dengan berangkat naik kereta api dan dijemput oleh Terdakwa di stasiun Lempungan lalu langsung menuju ke tempat kost Terdakwa ;
 - Bahwa setelah sampai di kost milik kamar Terdakwa, saksi bertemu dengan saksi Ndika dan ganja dilinting lalu dipakai/hisap bersama – sama dengan Terdakwa dan saksi Ndika ;
 - Bahwa barang milik saksi yang disita oleh Polisi berupa HP Blackberry ;
- Atas keterangan saksi V tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Ndika minta tolong kepada Terdakwa dicarikan ganja lalu Terdakwa menjawab “ya nanti kalau ada” kemudian Terdakwa menghubungi saksi Jonggy di Jakarta, dan katanya “ada”, lalu Terdakwa memberi kabar kepada saksi Ndika bahwa barangnya ada dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah ongkos transportasi dari Jakarta ke Yogyakarta sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Ndika menyanggupi lalu saksi Ndika menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke saksi Jonggy melalui rekening atas nama Dodi Suhendar yang merupakan teman saksi Jonggy ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput saksi Jonggy di stasiun Lempuyangan, setelah itu langsung menuju ke kost milik Terdakwa di Salakan dan setelah sampai di tempat kost Terdakwa, ganja dilinting,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipanggil bersama-sama dengan saksi Jonggy dan saksi

Ndika ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi hari Sabtu, setelah terlebih dahulu Ndika ditangkap pada hari Jum'at ;
- Bahwa Terdakwa Eko Ismanto kerja di rumah makan di Jalan Solo, Jonggy kuliah di Jakarta sedangkan Ndika seorang anak band ;
- Bahwa terdakwa menggunakan daun ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang menjalani masa pengobatan atau therapy ;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah kamar kost saksi ditemukan biji ganja di tempat sampah yang dibuang oleh saksi Jonggy dan terdapat lintingan kertas sigaret di atas kasur selain itu ada juga HP dan sepeda motor Vario ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat $\pm 13,23$;
- 2 puntung lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat $\pm 0,66$ (nol koma enam enam) gram ;
- 1 (satu) kantung kresek warna hitam berisi ganja kering dengan berat $\pm 4,61$ gram (empat koma enam puluh satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas sigaret warna orange merk Mars Brand;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih dengan sim card Indosat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B. 6453 SMY;
- 1 (satu) buah blackberry curve warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 08560035849 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil laboratorium, hasil urine serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira 16.00 Wib di kamar kost yang ditempati terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN yang beralamat di Salakan RT. 02 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa mengkonsumsi daun ganja kering sebanyak 5 linting bersama-sama dengan saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH;
- Bahwa daun ganja tersebut merupakan milik dari saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO yang dibeli dari saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH melalui terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib saksi NDIKA ADE PRANDEKA bin JOKO NUGROHO datang ke kamar kost terdakwa dengan membawa 5 (lima) linting daun ganja, yang kemudian dibakar dan dihisap bersama dengan terdakwa dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wib saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO datang kamar kost terdakwa dengan membawa 5 (lima) linting daun ganja yang kemudian dibakar dihisap oleh terdakwa bersama dengan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti B/13/VIII/2014/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus amplop yang di dalamnya terdapat satu kresek warna hitam berisi satu plastik klip yang di dalamnya terdapat biji yang diduga biji ganja dengan berat 4,61 gram yang kemudian diberi No. Kode Laboratorium 018472/T/08/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/227/VIII/2014/Biddokkes tanggal 17 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK NURCAHYO, AMAK, Paur Keskamtibmas Subbdis Dokpol Biddokkes Polda dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa EKO ISMANTO Als LUKUT Bin SURYAMIN menunjukkan hasil CANNABINOIDS/NARKOTIKA POSITIF (+) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan daun ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang menjalani masa pengobatan atau therapy ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat \pm 13,23, 2 puntung lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat \pm 0,66 (nol koma enam enam) gram, 1 (satu) kantung kresek warna hitam berisi ganja kering dengan berat \pm 4,61 gram (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus kertas sigaret warna orange merk Mars Brand adalah barang-barang yang dipergunakan Terdakwa pada waktu menggunakan ganja, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih dengan sim card Indosat adalah hp yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B. 6453 SMY adalah milik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) buah blackberry curve warna hitam dengan simcard

IM3 dengan nomor 08560035849 adalah Hp milik saksi Ndika yang

dipergunakan untuk memesan ganja kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, berikut bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu terdakwa yang bernama **EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN** dimana karena identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini yaitu bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman karena terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, dalam hal ini diawasi secara ketat melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun dengan jumlah yang sangat terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira 16.00 Wib di kamar kost yang ditempati terdakwa EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN yang beralamat di Salakan RT. 02 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, terdakwa mengkonsumsi daun ganja kering sebanyak 5 linting bersama-sama dengan saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daun ganja tersebut merupakan milik dari saksi

NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO yang dibeli dari saksi JONGGY

NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib saksi NDIKA ADE PRANDEKA bin JOKO NUGROHO datang ke kamar kost terdakwa dengan membawa 5 (lima) linting daun ganja, yang kemudian dibakar dan dihisap bersama dengan terdakwa dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. Jamer SARAGIH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wib saksi NDIKA ADE PRADENKA bin JOKO NUGROHO datang kamar kost terdakwa dengan membawa 5 (lima) linting daun ganja yang kemudian dibakar dihisap oleh terdakwa bersama dengan saksi JONGGY NATHANAEL Bin Alm. JAMER SARAGIH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja tersebut tanpa dilengkapi surat izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atau terapi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti B/13/VIII/2014/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus amplop yang di dalamnya terdapat satu kresek warna hitam berisi satu plastik klip yang di dalamnya terdapat biji yang diduga biji ganja dengan berat 4,61 gram yang kemudian diberi No. Kode Laboratorium 018472/T/08/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/227/VIII/2014/Biddokkes tanggal 17 Agustus 2014 yang dibuat dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri DIDIK NURCAHYO, AMAK, Paur Keskamtibmas Subdis

Dokpol Biddokkes Polda dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa EKO ISMANTO Als LUKUT Bin SURYAMIN menunjukkan hasil CANNABINOIDS/NARKOTIKA POSITIF (+) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan alasan-alasan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dan seadil-adilnya dan seringan-ringannya akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat \pm 13,23 gram ;
- 2 puntung lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat \pm 0,66 (nol koma enam enam) gram ;
- 1 (satu) kantung kresek warna hitam berisi ganja kering dengan berat \pm 4,61 gram (empat koma enam puluh satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas sigaret warna orange merk Mars Brand;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama JONGGY NATHANAEL Bin Alm. KAMER SARAGIH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama JONGGY NATHANAEL Bin Alm. KAMER SARAGIH ;

- 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih dengan sim card Indosat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B. 6453 SMY, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) buah blackberry Curve warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 08560035849, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada

Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri**" ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat \pm 13,23 gram (tiga belas koma dua puluh tiga) gram ;
- 2 puntung lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat \pm 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;
- 1 (satu) kantung kresek warna hitam berisi ganja kering dengan berat \pm 4,61 gram (empat koma enam puluh satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas sigaret warna orange merk Mars Brand;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama JONGGY NATHANAEL Bin Alm. KAMER SARAGIH ;
- 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih dengan sim card Indosat, dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B. 6453 SMY, dikembalikan kepada Terdakwa EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN ;
- 1 (satu) buah HP merek Blackberry Curve warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 08560035849, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO (dalam perkara lain).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh kami : ACHMAD WIJAYANTO, S.H sebagai Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H dan LAILY FITRIA TITIN A, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh T. SLAMET RIYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh EMBUN SUMUNARINGTYAS, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H

ACHMAD WIJAYANTO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, SH

PANITERA PENGGANTI,

T. SLAMET RIYADI

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29